

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Susunan majelis hakim sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga untuk menyimpangi ketentuan tersebut ada alasan-alasan yang mendasar sehingga diajukannya Hakim Tunggal dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara antara lain:
 - Adanya kekurangan personel Hakim dari jumlah perkara yang diterima (tidak seimbang antara perkara yang masuk dengan jumlah hakim);
 - untuk menghindari tunggakan dan terlambatnya penanganan perkara akibat berhalangannya salah seorang hakim;
 - untuk mempercepat penyelesaian perkara; dan
 - untuk mengantisipasi apabila salah seorang hakim sakit, cuti, pelatihan atau mengikuti pendidikan.
2. Penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian sengketa harta bersama menimbulkan dampak negatif serta dampak positif, sebagai berikut:

a. Negatif:

- Seharusnya bisa dipikirkan oleh majelis hakim maka harus tanggung oleh satu orang.
- Tidak ada musyawarah majelis, sehingga untuk memusyawarahkan perkara itu dengan maksimal tidak tercapai, karena dilakukan secara tunggal. Dengan majelis harusnya dapat dilakukan musyawarah majelis untuk bertukar pikiran dan pendapat.

b. Positif:

- Perkara cepat diselesaikan, daripada menunggu majelis yang tidak ada atau sedang berhalangan anggotanya, atau perbedaan pendapat dalam majelis hakim yang membuat lambat proses penyelesaian perkara.

B. Saran

Saran yang diberikan peneliti adalah

1. Penyelesaian perkara harta bersama tetap dilakukan oleh majelis hakim karena persidangan dengan majelis hakim merupakan upaya dalam mewujudkan hakim asasi manusia di bidang peradilan yang berimplikasi positif terhadap objektivitas hakim baik dalam proses persidangan maupun putusan. Persidangan dengan majelis hakim dapat mengurangi beban putusan sehingga tidak satu orang hakim saja yang menanggung beban putusan.
2. Untuk Pengadilan Agama agar memberikan pelatihan hakim sehingga ke depannya kualifikasi Hakim Tunggal dalam mengadili permohonan

dispensasi kawin tidak hanya berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi kawin seperti halnya yang di sebutkan dalam PERMA No 5 Tahun 2019, tetapi juga lebih berpengalaman dalam semua jenis perkara terutama perkara harta bersama yang penulis rasa lebih kompleks untuk penyelesaiannya.